

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Peran pengadilan negeri dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu Setiap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sudah diberi rehabilitasi dalam amar putusannya. Pemberian rehabilitasi tersebut bersifat serta merta, artinya setiap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan sendirinya mendapat rehabilitasi dalam amar putusan, tanpa menunggu permintaan dari terdakwa, kuasa, atau keluarganya. Hakim sudah menjalankan pemberian rehabilitasi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, sedangkan panitera tidak menjalankan perannya dalam menempatkan putusan rehabilitasi pada papan pengumuman pengadilan seperti yang sudah diatur oleh PP No. 58 tahun 2010 yaitu tentang pelaksanaan KUHAP.
2. Faktor penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tidak ada hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi dalam amar putusan bebas atau lepas

dari segala tuntutan hukum. Hal ini karena bentuk amar putusan rehabilitasi sudah ditentukan redaksinya secara limitatif dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2010, Kendala pemberian rehabilitasi adalah dalam hal eksekusi/pelaksanaannya. Dalam praktik, pelaksanaan rehabilitasi berupa pengumuman rehabilitasi dengan cara menempatkan salinan isi putusan pada papan pengumuman pengadilan tidak pernah dilakukan oleh panitera. Tidak adanya upaya yang dilakukan panitera karena, dalam praktik sejauh ini tidak ada protes mengenai tidak dilaksanakannya pengumuman rehabilitasi sehingga panitera beranggapan pemberian rehabilitasi dalam amar putusan sudah cukup untuk memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Sedangkan papan pengumuman pengadilan dinilai kurang efektif sebagai sarana informasi, selain itu juga masyarakat enggan untuk membaca pengumuman yang ada pada papan pengumuman pengadilan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Bagi *legislator* (pembuat undang-undang) supaya , melakukan penambahan-penambahan aturan dalam KUHAP maupun dalam peraturan pelaksanaannya mengenai rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Penambahan yang dimaksud terutama dalam hal pelaksanaan putusan rehabilitasi yang mencakup prosedur administrasi pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaan, pengawasan putusan, serta sanksi yang diberikan apabila pelaksanaannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bagi Hakim,

agar lebih memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila yang bersangkutan nantinya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Bagi Ketua Pengadilan agar melakukan pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi agar tidak terjadi penyimpangan. Bagi Panitera, agar melaksanakan pengumuman rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 58 Tahun 2010, meskipun tidak ada perintah dari hakim atau ketua pengadilan serta tidak ada permintaan dari terdakwa.